

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur)

Dodi Yarli R dan Aulia Azka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*) melalui Bale Mediasi dan bagaimana jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*) melalui Bale Mediasi tidak mengikuti aturan waris Islam. Para mediator telah menjelaskan tentang pembagian waris sesuai syariat kepada para pihak sebagai ahli waris, namun mereka sepakat berdamai dengan keputusan hasil musyawarah. Hasil akhir dari mediasi ini adalah terciptanya surat tertulis, yaitu surat kesepakatan perdamaian sebagai alat bukti yang sah. Bale Mediasi mengimplementasikan 4 (empat) aspek maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*) yaitu menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*) dan menjaga harta (*hifdzu mal*).

Kata Kunci: Perdamaian, Sengketa Waris, Bale Mediasi, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pertikaian dalam pembagian harta warisan tidak jarang ditemukan terjadi ditengah masyarakat, terutama pada hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah bagian Lombok Timur, dengan menerapkan pembagian hukum waris yang tidak sesuai dengan aturan syariat dan beralih kepada aturan yang dibuat oleh manusia. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, masyarakat memilih jalan damai sebagai sebuah solusi. Lembaga Bale Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi pilihan dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa waris yang masuk ke lembaga Bale Mediasi Lombok Timur pada tahun 2020-2021 tercatat sejumlah 20 sengketa waris yang meliputi sengketa tanah waris dan harta waris. Sengketa waris merupakan sengketa dengan jumlah terbanyak kedua yang masuk ke buku register Bale Mediasi. Bale Mediasi telah berhasil mendamaikan sejumlah sengketa waris yang masuk dengan menerapkan sistem hukum waris Islam, namun tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan sengketa dengan tidak mengikuti aturan syariat meninjau masih berlakunya hukum adat di masyarakat, sehingga pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi himpunan pendapat hukum fuqaha menjadi rujukan dalam memecahkan solusi terkait persoalan hukum. Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengatur khusus tentang hukum waris. Hukum waris diatur dalam buku II yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Menempuh jalan damai dalam setiap persengketaan yang terjadi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Dengan perdamaian maka berbagai polemik ditengah masyarakat atas izin Allah bisa terselesaikan, sehingga dapat mencegah timbulnya permusuhan dan dengki sesama. Bagaimana kemudian penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*) melalui Bale Mediasi ditinjau dari perspektif maqashid syariah insyaa Allah akan menjadi bahasan dalam penelitian penulis.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum Islam empiris adalah metode penelitian yang melihat sebagai fenomena sosial. (Misno Rifa'i, 2018:53). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat dan bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui pengumpulan data seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus, dan observasi yang dituangkan ke dalam catatan lapangan atau transkrip. (Misno Rifa'i, 2018:77).

KAJIAN LITERATUR

Maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain untuk mencapai kemaslahatan. Upaya Bale Mediasi dalam mendamaikan pihak yang bersengketa merupakan jalan untuk mencapai kemaslahatan dengan memelihara tujuan-tujuan syara' yang empat, yaitu menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), dan menjaga harta (*hifdzu mal*).

- Menjaga agama (*hifdzu din*)

Para mediator Bale Mediasi berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa dengan cara lebih dulu menjelaskan mengenai persentase bagian ahli waris sesuai dengan pembagian faraidh, barulah kemudian para pihak sepakat berdamai dengan menentukan bagiannya melalui musyawarah keluarga. Upaya yang dilakukan oleh para mediator merupakan bentuk penjagaan terhadap agama (*hifdzu din*), karena menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajarkan atau dalam hal ini menjelaskan kepada pihak yang bersengketa tentang pembagian faraidh. Setiap muslim berusaha menjaga agar ilmu faraidh diketahui oleh masyarakat yang masih minim pengetahuan akan ilmu tersebut bahkan meninggalkannya. Nabi Shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu:

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku”. (HR. Ibnu Majah No. 2719)

Ilmu faraidh merupakan ilmu dengan derajat yang tinggi dan kedudukannya pantas untuk dipelajari dan diajarkan sehingga ilmu ini tidak lagi asing di masyarakat dan syariat haruslah diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Demikian ini merupakan ketentuan Allah yang telah ditetapkan dengan penuh hikmah dan keadilan, maka barangsiapa yang melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya tak akan lepas dari azab Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”. (QS. An-Nisa 4: Ayat 14)

Disamping itu, upaya mediator dalam mendamaikan ahli waris yang berselisih dalam harta warisan adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, sehingga memenuhi unsur penjagaan terhadap agama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta’ala:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barangsiapa khawatir pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 182)

- Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)

Menjaga agar proses mediasi berjalan dengan kondusif sehingga meminimalisir dan menghilangkan potensi terjadinya keributan dan pertikaian merupakan upaya terhadap penjagaan jiwa (*hifdzu nafs*). Dengan terciptanya surat kesepakatan

perdamaian secara tertulis sebagai alat bukti yang sah juga merupakan bentuk penjagaan terhadap jiwa, karna pihak pemohon tidak dapat lagi menggugat haknya sehingga pihak termohon telah aman dari kemungkinan adanya penuntutan dan kecaman dikemudian hari.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 32)

- Menjaga akal (*hifdzu aql*)

Penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*) tercermin dari pelaksanaan mediasi melalui diskusi terarah dengan bantuan mediator, memanfaatkan akal untuk mencari hakekat kebenaran dengan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam kasus ini, ditemukan solusi dari bagian tanah waris yang tidak bisa diberikan pihak termohon kepada pihak pemohon, yaitu sejumlah uang sebagai ganti bagian waris dan pihak pemohon sepakat atas bagian tersebut.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya." (QS. Yunus:10 Ayat 100)

Musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator juga merupakan wujud penjagaan terhadap akal. Dengan musyawarah mengajarkan kedewasaan dalam berfikir, belajar dalam menghargai pendapat orang lain serta belajar bagaimana mengemukakan pendapat dengan baik.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159)

- Menjaga harta (*hifdzu maal*)

Upaya perdamaian dalam pembagian harta waris bertujuan untuk menjadikan setiap hak berada pada pemiliknya, dimana pihak pemohon berhak atas bagian tanah waris yang seluruhnya dikuasai oleh pihak termohon. Dan setiap mukmin dilarang menguasai harta orang lain dengan jalan yang bathil.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.. " (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

Sebagaimana rezeki setiap mukmin telah diatur oleh Allah Subhanahu wata'ala, maka tidak sepatutnya bagi setiap mukmin mengawatirkan bahkan mengambil harta orang lain yang bukan menjadi hak miliknya, ini menandakan buruknya akhlak seorang mukmin, maka hendaknya ia bertaubat dan menyesali perbuatannya.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-An'am 6: Ayat 142)

Dengan musyawarah kekeluargaan, pihak pemohon mendapatkan uang sebagai pengganti bagian waris dari pihak termohon, dan para pihak sepakat dalam pembagian tersebut. Perdamaian ini tidak lepas dari peran seorang mediator. Berdamainya para pihak menunjukkan bahwa mediator telah berhasil menghapus

kedzhaliman terhadap penguasaan harta yang bukan menjadi haknya, dengan menjadikan harta berada pada pemiliknya (*hifdzu mal*).

Upaya lainnya dalam menjaga harta adalah dengan mengeluarkan harta secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal hanya untuk melaksanakan proses mediasi, sebagaimana mahal biaya berperkara di Pengadilan. Pemohon hanya membayar sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dapat melangsungkan proses mediasi, biaya tersebut juga termasuk biaya transportasi ketika pihak termohon tidak hadir dalam proses mediasi, sehingga pihak Bale Mediasi dan pihak pemohon dapat langsung mendatangi kediaman pihak termohon.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar*" (QS. Al-Furqan 25: Ayat 67)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*" (QS. Al-Isra' 17: Ayat 27)

Upaya melakukan perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris ini dilangsungkan untuk menjaga keutuhan keluarga yang telah lama tidak terjalin dengan baik. Melalui musyawarah keluarga dengan bantuan mediator Bale Mediasi, maka kembali terjalin komunikasi antara ahli waris hingga tercapainya perdamaian diantara mereka. Maka penyelesaian sengketa waris dengan jalandamai ini telah memberikan kemaslahatan bagi segenap pihak, dimana pihakpemohon akhirnya mendapatkan bagian dari harta warisan yang telah lama tidak didapatkan dan pihak termohon yang tidak akan lagi mendapat penuntuan dikemudian hari dengan adanya surat kesepakatan perdamaian.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis yang digunakan dalam peneilitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan mengembangkan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Pola pikir secara kualitatis artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di tempat penelitian (Misno Rifa'i, 2018:83).

Penelitian bertempat di Kabupaten Lombok Timur yaitu Bale Mediasi Lombok Timur yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 57 Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2 bulan yakni Maret dan Mei 2021.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum Islam empiris adalah metode penelitian yang melihat sebagai fenomena sosial. (Misno Rifa'i, 2018:53). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat dan bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui pengumpulan data seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus, dan observasi yang dituangkan ke dalam catatan lapangan atau transkrip. (Misno Rifa'i, 2018:77)

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara mendalam adalah proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan diarahkan pada pusat penelitian yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2 Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi dan tesis, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik (Misno Rifa'i, 2018:81).

PEMBAHASAN

Bale Mediasi merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di luar pengadilan atau secara non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi menerapkan sistem musyawarah untuk mufakat dalam pelaksanaannya. Musyawarah mufakat merupakan sebuah kearifan lokal yang tumbuh dan terus berkembang pada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, ini lah yang menjadikan salah satu dasar terbentuknya Bale Mediasi sebagai jalan dan solusi bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Dengannya, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana asas-asas yang telah ditetapkan oleh Bale Mediasi yaitu asas musyawarah mufakat, kekeluargaan, sederhana, cepat dan biaya murah, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Demi terselenggaranya penyelesaian konflik di masyarakat dengan suasana yang rukun, tertib dan harmonis sehingga dapat menjaga persatuan ummat, Pemerintah Provinsi NTB telah membentuk payung hukum Bale Mediasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi yang disusul dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Melalui peraturan Bupati inilah kemudian terbentuknya Bale Mediasi yang berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin,

S.H. No. 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Keberadaan Bale Mediasi menjadi jembatan yang merajut banyak perbedaan-perbedaan ditengah masyarakat sehingga masyarakat kecil dapat terbantu. Walaupun lembaga Bale Mediasi tidak hanya berada di Kabupaten Lombok Timur, namun Bale Mediasi Lombok Timur adalah satu dari sekian lembaga Bale Mediasi yang tersebar di Kota/Kabupaten yang paling aktif.

Perdamaian dalam Pembagian Waris berdasarkan Hukum Islam

Perdamaian sangatlah dianjurkan oleh Islam, baik itu dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang bertikai atau dengan cara didamaikan oleh orang lain atau pihak ketiga. Begitu banyak ayat dan hadist yang menyebutkan tentang pentingnya melakukan perdamaian terhadap adanya pihak yang bersengketa. Tujuan adanya perdamaian itu sendiri tidak lain untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan sehingga keadaan dapat menjadi lebih baik dan terciptanya kemaslahatan bersama.

Dalam Al-Qur'an telah banyak disebutkan tentang ayat-ayat damai. Dalam sebuah penelitian, pencarian terhadap ayat-ayat damai dilakukan dengan menggunakan dua metode, metode pertama dilakukan dengan menelaah terjemah ayat yang memiliki arti "damai", dan metode kedua dilakukan dengan mencari sinonim dari kata "damai". Berdasarkan hasil pencarian ditemukan sejumlah 12 ayat damai menggunakan metode pertama, dan sebanyak 47 ayat dengan menggunakan kata "salam" sebagai sinonim dari kata "damai" pada metode kedua. Sehingga ditemukan sejumlah 59 ayat yang menjelaskan tentang damai dalam Al-Qur'an dengan persentase 0,95% dari ayat Al-Qur'an (Wajdi, 2009).

Berikut ayat tentang anjuran melakukan perdamaian dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (QS. Al-Anfal 8: Ayat 61)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 10)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنْفًا أَوْ إِيْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tetapi barangsiapa khawatir pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 182)

Hadist Nabi Shalallaahu ‘alaihi wa sallam tentang diperbolehkannya melakukan perdamaian:

Rasulullah Shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi no 1272, Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih).

Rasulullah Shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

"Perdamaian diantara kaum muslimin diperbolehkan." (HR. Ahmad no. 8429)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi himpunan pendapat hukum fuqaha menjadi rujukan dalam memecahkan solusi terkait persoalan hukum. KHI mengatur beberapa bidang yang isinya mencakup bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Buku 1 mengatur tentang Hukum Perkawinan (pasal 1 s.d. pasal 70)
- Buku II mengatur tentang Hukum Kewarisan (pasal 171 s.d. pasal 214)
- Buku III mengatur tentang Hukum Perwakafan (pasal 215 s.d. pasal 229).

Bagian yang mengatur tentang kewarisan dapat ditemukan pada Buku II dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas 43 pasal mulai dari pasal 171 s.d. pasal 214. Peraturan yang mengatur terkait perdamaian dalam pembagian waris ditemukan pada pasal 183 yang berbunyi:

"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan syarat apabila ahli waris hendak melakukan pembagian waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*), yaitu keharusan bagi ahli waris untuk mengetahui bagiannya masing-masing sebelum melakukan perdamaian dengan bagian yang akan ditetapkan kemudian.

Dasar kebolehan melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris juga dapat ditemukan pada *takhaaruj* dalam pembagian waris, sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi di masa khalifah Usman Radiyallaahu'anhu. Sahabat Nabi Shalallaahu 'alaihi wa sallam yaitu Abdurrahman bin 'Auf menjatuhkan talak kepada salah seorang dari istri beliau yang bernama Tumaadhir binti Ashb'a dalam keadaan sakit hendak wafat, ketika beliau wafat ditemukan istri beliau sedang dalam masa iddah, maka khalifah Usman menetapkan sebagai salah seorang ahli waris bersama tiga orang istri lainnya, kemudian mereka melakukan perdamaian (*ash-shulhu*) mengenai bagiannya yang seperempat dari seperdelapan bagian itu yang kemudian diganti dengan uang sejumlah 83.000 dinar atau dirham. (Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu. 8/440)

Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Waris melalui Bale Mediasi

Terhitung sejumlah 19 permohonan perdamaian sengketa waris yang masuk ke lembaga Bale Mediasi Lombok Timur sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, sebanyak 13 sengketa yang terdaftar di tahun 2020 dan 7 sengketa di tahun 2021. Jenis sengketa waris berupa sengketa tanah warisan dan harta warisan.

Tabel 1. Sengketa Waris Tahun 2020-2021

Tahun	Jenis Sengketa	Jumlah Sengketa	Berdamai/Gagal/Ditunda/Dalam proses
2020	Tanah Warisan	9	Berdamai 2, Gagal 5, Ditunda 1, Dalam Proses 1
	Harta Warisan	3	Berdamai
	Sengketa Waris	1	Gagal
2021	Tanah Warisan	6	Berdamai 2, Gagal 4
	Harta Warisan	1	Gagal

Lembaga Bale Mediasi mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai ketentuan SOP Penyelesaian Sengketa dalam melaksanakan proses mediasi. Setelah permohonan mediasi masuk, maka lembaga Bale Mediasi melakukan register permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara. Dengan durasi paling

lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, Bale Mediasi kemudian memberikan jawaban kepada pihak pemohon atas permohonan yang diajukan. Tahap selanjutnya adalah pemanggilan para pihak untuk kemudian melanjutkan ke proses mediasi yaitu musyawarah keluarga antara pihak pemohon dan termohon dengan bantuan mediator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bale Mediasi, pernah terjadi proses mediasi terkait sengketa pembagian tanah waris yang berhasil didamaikan dengan tidak mengikuti ketentuan pembagian waris sesuai syariat. Berikut kronologi sengketanya:

1. Bahwa pemohon (Baiq Puji) dan termohon adalah bersaudara dan merupakan ahli waris dari Lalu Muhammad Seneng
2. Bahwa para pemohon (ahli waris perempuan) belum mendapatkan bagian dan tanah warisan tersebut masing-masing dikuasai oleh para termohon selama ± 30 tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - H. Lalu Ruslan menguasai 25.319 M² (2,5 Ha);
 - Lalu Bagus menguasai 7200 M² (72 are);
 - Lalu Zaenuddin 22.500 menguasai M² (2,2 Ha);
 - Lalu Kaisan Giri menguasai 11.000 M² (1,1 Ha);
3. Bahwa para pemohon berharap kepada para termohon (laki-laki) beriktikad baik memberikan bagian para pemohon (wanita) karena para pemohon belum mendapatkan bagian yang menjadi hak para pemohon.

Dalam surat permohonan mediasi tertera jumlah pihak pemohon terdiri atas 3 (tiga) orang wanita dan 4 (empat) orang laki-laki sebagai pihak termohon. Pihak termohon membenarkan bahwa mereka telah menguasai tanah waris sesuai yang telah disebutkan. Pihak termohon telah menguasai tanah warisan selama ± 30 tahun dan pihak pemohon baru meminta bagiannya setelah sekian puluh tahun lamanya. Kedua pihak mengakui bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari peninggalan ayah kandung dari pihak pemohon dan pihak termohon.

Menurut pengakuan dari pihak pemohon dan termohon, salah satu faktor penyebab tidak diterimanya bagian atas hak tanah waris tersebut adalah faktor adat. Di daerah tertentu bagian Lombok Timur masih berlaku hukum adat, dimana anak yang memiliki gelar bangsawan lalu kemudian menikah dengan seseorang yang tidak memiliki gelar bangsawan tidak akan mendapat bagian dari harta waris. Anak tersebut tidak akan diakui dan akan menerima konsekuensi bahwa gelar bangsawan akan dicabut dari namanya.

Sungguh telah turun ayat-ayat tentang warisan pada Nabi Shalallaahu 'alaihi wa sallam yang penuh dengan keadilan dan hikmah, yang menempatkan setiap hak pada pemiliknyanya baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa adanya kedzhaliman, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَرَّبُوا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa 4: ayat 7)

Dalam proses mediasi, pihak mediator Bale Mediasi telah menjelaskan lebih dulu terkait persentase bagian yang didapatkan sesuai pembagian faraidh. Pembagian faraidh disebutkan dalam Al-Qur'an di beberapa ayat, salah satunya ayat yang menyebutkan bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anakperempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa 4: ayat 11)

Meskipun para mediator telah menjelaskan persentase bagian ahli waris, namun para pihak tidak mengetahui secara detail berapa bagian tanah waris yang semestinya mereka dapatkan. Pihak yang bersengketa tidak menjelaskan detail terkait keseluruhan tanah waris yang ditinggalkan maupun keadaan yang terjadi sepeninggal mayit, hal ini juga disebabkan karna pihak pemohon baru meminta bagiannya kepada pihak termohon setelah puluhan tahun lamanya, sehingga pihak Bale Mediasi hanya mengetahui bahwa harta telah tersebar luas dan habis terjual

oleh pihak termohon.

Pada mediasi pertama, mediator gagal mendamaikan pihak yang bersengketa disebabkan pihak termohon tidak bisa memberikan apa yang menjadi bagian pemohon, dikarenakan tanah warisan telah habis terjual. Setelah melangsungkan mediasi kedua, para pihak sepakat berdamai dengan ketentuan bahwa pihak termohon akan memberikan sejumlah uang sebagai pengganti bagian waris dengan nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pihak pemohon sepakat atas bagian tersebut. Penyerahan uang diserahkan terimakan di hadapan 3 (tiga) orang mediator dan seorang notulen. Dengan telah diterimanya uang tersebut maka pihak pemohon berjanji tidak akan lagi menggugat pihak termohon baik melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi.

Hasil akhir dari mediasi sengketa tanah waris ini adalah terbentuknya surat kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai alat bukti yang sah. Berikut pernyataan kesepakatan perdamaian para pihak:

“Pada hari Kamis, tanggal Delapan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-04-2021), bertempat di Kantor Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 57 Selong, Lombok Timur, NTB, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Mediator dan 1 (satu) orang Notulen dari Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, kami Pihak pertama (Para Pemohon) dan Pihak Kedua (Para Termohon) bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Pihak pertama (Para Pemohon) ke Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sehingga perdamaian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Para Pihak”.

Para mediator Bale Mediasi telah berupaya menjelaskan ketentuan pembagian faraidh kepada ahli waris, namun dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah keluarga menghasilkan keputusan sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris ini sesuai dengan syarat perdamaian dalam pembagian waris yang tertera pada Pasal 183:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sebagai seorang mediator memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan seadil-adilnya tanpa memihak kepada salah satu pihak. Segala upaya yang telah dikerahkan bersama demi tercapainya kesepakatan perdamaian dalam sengketa waris ini semata-mata untuk melaksanakan perintah dan mengharap rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa ta’ala.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 10)

4. Penutup

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*) melalui Bale Mediasi dilakukan dengan 2 (dua) kali mediasi. Pada mediasi pertama para pihak gagal berdamai, namun setelah dilakukan mediasi kedua para pihak sepakat berdamai. Saat proses mediasi, para mediator telah menjelaskan tentang pembagian faraidh kepada ahli waris, namun para pihak sepakat berdamai dengan ketentuan hasil musyawarah. Hasil dari mediasi menetapkan bahwa pihak termohon memberikan sejumlah uang sebagai pengganti bagian waris kepada pihak pemohon. Tidak ada paksaan dalam proses mediasi, sehingga para pihak sepakat berdamai secara suka rela dengan hasil musyawarah. Hasil akhir dari mediasi ini adalah terbentuknya surat tertulis, yaitu surat kesepakatan perdamaian sebagai alat bukti yang sah.

Terdapat 4 (empat) aspek maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (*ash-shulhu*) melalui Bale Mediasi, yaitu:

1. Mendamaikan ahli waris yang berselisih dan tersosialisasikannya informasi pembagian faraidh kepada ahli waris yang merupakan hal yang sangat urgent dan fundamental dalam agama Islam merupakan bentuk penjagaan terhadap agama (*hifdzu din*)
2. Meminimalisir dan bahkan menghilangkan potensi terjadinya pertikaian dalam proses mediasi serta terciptanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak dalam bentuk surat kesepakatan sebagai alat bukti yang sah merupakan bentuk penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*).
3. Musyawarah bersama memaksimalkan potensi akal dalam mencari kebenaran dengan mencari solusi terbaik terkait sengketa waris merupakan bentuk penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*)
4. Tertunaikannya hak (harta waris) kepada ahli waris dengan cara damai dan biaya berperkara yang murah merupakan bentuk penjagaan terhadap harta (*hifdzu mal*)

Saran

Kepada masyarakat agar melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan syariat yang merupakan sebaik-baik bagian yang paling adil dan sesuai dengan hikmah yang sempurna, sehingga dapat menghilangkan sumber perpecahan yang akan menanamkan kedengkian dan terputusnya hubungan keluarga. Semoga dengan keberadaan Bale Mediasi dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan persengketaan tanpa harus mengajukan ke jalur hukum yang lebih tinggi.

Bagi lembaga Bale Mediasi agar senantiasa memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan mediasi secara kaffah untuk dapat mewujudkan kemaslahatan ummat.

Dan bagi Pemerintah agar mendukung penuh kegiatan dalam pelaksanaan mediasi melalui Bale Mediasi di setiap kabupaten/kota, tingkat kecamatan, desa dan kelurahan untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat sehingga dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abbas, P. D. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Sarwat, L. M. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Dr. H. Akhmad Haries, M. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haries, H. A. (2014). Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan. *MAZAHIB : Vol. XIII, No. 2*, 105-113.
- Hukum Kewarisan Islam*. (2019). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Yudisia, Vol. 5, No.1*, 46-63.
- Khosyi'ah, S. (2016). Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan. *Vol. 10, No.1*, 1-18.
- Ni'matunnuriyah, E. H. (2017). Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Syariah . *Ulul Albab Volume 18, No.1*, 117-137.
- Nurhalisa, E. (2020). Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. *Intizar, Vol.26 No. 2*, 95-105.
- Persekutuan, P. P. (2015). *Model Tadbir Urus Berteraskan Maqashid Syariah*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Putra, T. I. (2010). Perdamaian Dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam . *Skripsi*.
- Rifai, A. m. (2017). *metode penelitian muamalah kualitatif dan kuantitatif approaches*. Bogor: Pusataka Ammah Alamia.
- Rifai, A. M. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- S, L. A. (2018). Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekono Nasional. *UIR Law Review, Volume 02, Nomo 02*, 386-396.
- Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

di Indonesia. *ALQALAM* Vol. 26 No. 1, 129-149.

Sumadena, K. (2020). *Bale Mediasi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Syahansyah, Z. (2018). Telaah Nilai Kemanusiaan Dan Perdamaian Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin. *Jurnal Of Education and Islamic Studies*, 1-14.

Wajdi, F. (2009). Ayat-Ayat Damai dalam Al-Qur'an. *Studi Al-Qur'an*, 29-38.

Al-Qur'an Hadist

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi

Peraturan Bupati Lombok Timur No. 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Med